



PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Kompleks Perkantoran Pemerintah Daerah Kota Cimahi Gedung C Lantai I
Jl. Raden Demang Hardjakusumah Telp. (022) 6632601, Fax. (022) 6642036
Website : dpmptsp.cimahikota.go.id. e-mail : dpmptsp@cimahikota.go.id
Cimahi 40513 Jawa Barat

IZIN

Nomor : 503.60/ 003/0509 /DPMPTSP/2020

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU BINA INSAN CENDEKIA

- DASAR :**
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 43 tentang Pembentukan Kota Cimahi;
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman, Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
 - Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi;
 - Keputusan Wali Kota Cimahi Nomor 503/Kep.36-DPMPTSP/2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Wali Kota mengenai Pelayanan Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kota Cimahi;
 - Memperhatikan :
 - Surat permohonan dari MULYANA atas nama Yayasan Bina Insani Sholih tanggal November 2018 perihal Permohonan Izin Pendirian Sekolah Swasta;
 - Rekomendasi Tim Teknis Nomor : 503/070/V/RKM-PE/DPMPTSP/2020 Tanggal 27 Mei 2020;

MEMBERIKAN IZIN :

- KEPADA :**
- Nama : **HIDAYAT a.n YAYASAN BINA INSANI SHOLIH (SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU BINA INSAN CENDEKIA)**
- Alamat : Griya Lembah Depok Bok G No. 6 RT 001 RW 025 Kel. Mekarjaya Kec. Sukmajaya Kota Depok
- UNTUK :** Mendirikan Sekolah dalam bentuk Sekolah Dasar Islam Terpadu :
- Nama : **SDIT BINA INSAN CENDEKIA**
 - Alamat : **JL. Cisalak No. 63 RT 005 RW 004 Kel. Leuwigajah Kec. Cimahi Selatan Kota Cimahi**

Surat Izin Pendirian Sekolah Swasta ini diterbitkan dengan ketentuan sebagai berikut :

- Pertama :** Surat izin ini berlaku sepanjang SDIT BINA INSAN CENDEKIA a.n. YAYASAN BINA INSANI SHOLIH dapat memenuhi dan mematuhi semua ketentuan yang berlaku serta akan ditinjau kembali setiap awal tahun pelajaran;
- Kedua :** Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan pendirian Sekolah Dasar Islam Terpadu BINA INSAN CENDEKIA, maka surat izin ini akan dicabut dan batal demi hukum;
- Ketiga :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Biaya Retribusi Rp. 0,-

Tembusan :
Kepala Dinas Pendidikan Kota Cimahi

Dikeluarkan di : CIMAHI
Pada tanggal : 27 Mei 2020
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Dra. HELLA HAERANI
Pembina Utama Muda
NIP. 19660214 199202 2 001